



BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 141/495 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN SAUDARA LUTFI MAULA  
SEBAGAI KEPALA DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG  
KABUPATEN DEMAK MASA JABATAN 2016 - 2022

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara pemungutan suara dan Berita Acara perhitungan suara, telah ditetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 141/3/2016 tentang Penetapan Saudara LUTFI MAULA sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, berdasarkan Berita Acara pemungutan suara dan Berita Acara penghitungan suara, paling lama 7 (tujuh) hari Panitia Pemilihan Tingkat Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD untuk ditetapkan dengan Keputusan BPD yang selanjutnya diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Saudara LUTFI MAULA sebagai Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Masa Jabatan 2016-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
16. Keputusan Bupati Demak Nomor 141/140 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Pada Gelombang I di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2016;

17. Keputusan Bupati Demak Nomor 141/141 Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Demak Gelombang I Tahun 2016;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tempel Nomor : 141/3/2016 tentang Penetapan Sdr.Luthfi Maula sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
  2. Surat Camat Wedung tanggal 18 Oktober 2016 Nomor 141/226 perihal Usulan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Definitif dan Pelantikan di Kecamatan Wedung;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mengesahkan Saudara LUTFI MAULA sebagai Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Masa Jabatan 2016-2022.

**KEDUA** : Masa jabatan Saudara LUTFI MAULA sebagai Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak adalah selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.


**KETIGA** : Kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan tetap, tunjangan lainnya dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

**KEEMPAT** : Besaran tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA berupa pemanfaatan dari bekas tanah bengkok jabatan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 31 Oktober 2016

BUPATI DEMAK,

  
HM. NATSIR

